

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi di Wilayah BPTD XV Kalimantan Selatan:

1. Jumlah sumber daya manusia di Terminal Tipe A Gambut Barakat sebanyak 33 SDM yang terdiri dari PNS dan Non PNS, dimana menurut peraturan direktur jendral perhubungan darat nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang pedoman teknis kriteria penetapan kelas terminal penumpang tipe A, jumlah personel di Terminal Tipe A Gambut Barakat tersebut masih kurang dari batas minimum sumber daya manusia untuk standar Terminal Tipe A.
2. Masih ditemukan pelanggaran terkait unsur administrasi seperti masa berlaku kartu uji berkala kendaraan bermotor dan kartu pengawasan yang dilakukan oleh PO kendaraan bus di terminal tipe A Gambut Barakat.
3. Jumlah sumber daya manusia di UPPKB Kintap sebanyak 23 SDM yang terdiri dari PNS dan Non PNS. Jumlah Sumber Daya manusia di UPPKB Kintap belum memenuhi standar kebutuhan sumber daya manusia di UPPKB yaitu yaitu minimal 48 orang untuk 3 regu dan 60 orang untuk 4 regu (peraturan dirjen perhubungan darat Nomor SK.736/AJ.108/DJPD/2017 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan).
4. Pelanggaran yang ditemukan di UPPKB Kintap yaitu kelebihan daya angkut yaitu sebanyak 11. 134 kasus dan unsur administrasi berupa dokumen uji KIR/KP sebanyak 80 kasus sepanjang tahun 2021.
5. Berdasarkan hasil analisis dan penentuan daerah rawan kecelakaan menggunakan metode EAN, BKA, UCL dan perankingan DRK untuk jalan nasional di Kalimantan Selatan didapatkan 2 (dua) lokasi rawan kecelakaan (blacklink) tertinggi yaitu di Jalan Ahmad Yani KM 23 dan Jalan Ahmad Yani KM 48 yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk dilakukan perencanaan perbaikan dan usulan penanganan.

VII.2 Saran

1. Perlunya penambahan/rekrutmen petugas terminal dan petugas UPPKB yang kompeten di bidangnya sehingga para petugas dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan mencapai standar kebutuhan sumber daya manusia di terminal dan UPPKB
2. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di titik yang sama.
3. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Rekomendasi penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kewenangan jalan tersebut untuk dapat mengurangi bahkan menghilangkan daerah rawan kecelakaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (2019) Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Available at: <https://kalsel.bps.go.id>.
- Departemen Pekerjaan Umum (1997) 'Highway Capacity Manual Project (HCM)', Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1(I), p. 564.
- Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia No. SK.6251/AJ.104/DRJD (2017) 'Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.6251/AJ.104/DRJD'. Jakarta: Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia, p. 18.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5370/KP.108/DRJD (2017) 'Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5370/KP.108/DRJD/2017'. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 (2017) 'Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017'. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.' Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan'. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, pp. 3–25.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan'. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pp. 1–18.
- Permenhub No. 13 (2014) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.', Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2018. Jakarta:

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia., pp. 1–8. Available at: <http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2018/2669-peraturan-menteri-perhubungan-republik-indonesia-nomor-pm-115-tahun-2018-tentang-pengaturan-lalu-lintas-operasional-mobil-barang-selama-masa-angkutan-natal-tahun-2018-dan-tahun-baru-2019/download>.

Permenhub No. 27 (2018) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.', Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Undang Undang No 22 Tahun (2009) 'UU No 22 Tahun 2009', UU No. 22 Th 2009, 45(1), pp. 1–19.